



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PENANGANAN BENCANA
(SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007

Pasal 1 :

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor
- c. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, kebakaran lahan, gagal modernisasi, epedemi dan wabah penyakit
- d. Bencana social adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas Masyarakat dan terror
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian Upaya yang meliputi penetapan kebijakan Pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat bencana dan rehabilitasi dan rekontruksi.

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan parasarana dan sarana.

Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b meliputi :

- a. pengkajian secara tepat dan tepat terhadap Lokasi, kerusakan dan sumber daya
- b. penentuan status keadaan darurat bencana
- c. penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena bencana
- d. pemenuhan kebutuhan dasar
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Pasal 49

Pengkajian secara tepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. cakupan Lokasi bencana
- b. jumlah korban
- c. kerusakan parasarana dan sarana
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat menurut Peraturan Pemerintah 21 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 22

- 1) Pengkajian secara tepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan Tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- 2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dilakukan oleh Tim Kaji Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau Kepala BPBD sesuai kewenangan.
- 3) Pengkajian secara tepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap :
 - a. Cakupan Lokasi bencana
 - b. Jumlah korban bencana
 - c. Kerusakan parasarana dan sarana
 - d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan
 - e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
 - a. Pengerahan sumber daya manusia
 - b. Pengerahan peralatan
 - c. Pengerahan logistic
 - d. Imigrasi, cukai dan karantina
 - e. Perizinan
 - f. Pengadaan barang / jasa
 - g. Pengelolaan dan peertanggungjawaban uang dan / uang barang
 - h. Penyelamatan dan
 - i. Komando untuk memerintahkan sektor / Lembaga

Pasal 51

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala Nasional dilakukan oleh Presiden skala Provinsi dilakukan oleh Gubernur dan skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota

Pasal 52

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. Pencarian dan pertolongan korban
- b. Pertolongan darurat dan atau
- c. Evakuasi korban bencana

Pasal 53

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- b. pangan
- c. sandang
- d. pelayanan Kesehatan
- e. pelayanan psikososial
- f. penampungan dan tempat hunian

Pasal 54

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada Lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 55

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial
- (2) Kelompok rentan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. Bayi, balita dan anak-anak
 - b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui
 - c. Penyandang cacat dan
 - d. Orang lanjut usia

Pasal 56

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana

SOP PENANGANAN BENCANA

Bila ada BENCANA:

1. Laporan dari masyarakat dan unsur relawan atau pengamatan langsung TIM TRC/Staf BPBD di lapangan kepada Posko siaga BPBD
2. Penerima laporan (Petugas Posko) melaporkan secara berjenjang kepada Kasi Kedaruratan dan Logistik atau langsung pada Kalak
3. Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD menugaskan TRC/TIM kaji cepat.
Tugas Tim Kaji Cepat : melakukan pengkajian antara lain
 - a. Cakupan lokasi bencana
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
4. Tim Kembali dengan Hasil Kajian :
Hasil Kajian : Bencana skala kecil, sedang dan besar
5. Rekomendasi TIM untuk penentuan Status Keadaan Darurat Ya/Tidak
 - Bencana dengan skala kecil tidak ditetapkan Status darurat
 - Bencana dengan skala sedang dan besar dapat diusulkan Status Keadaan Darurat.
6. Bila tidak hanya dapat diberikan bantuan dengan sumber daya yang ada
7. Bila Ya Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengajukan SK Penetapan Status Darurat kepada Bupati Dompu
 - Masa tanggap Darurat : Bencana skala sedang 7 hari, bencana besar 14 hari dan\ bisa di perpanjang bila diperlukan
 - Melaporkan kejadian Bencana ke BPBD Propinsi dan BNPB oleh BPBD Kabupaten Dompu yang dikoordinir oleh Bidang Kedaruratan.
8. Petunjuk Komandan Tanggap Darurat Bencana
Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di jabat oleh Kepala BPBD atau dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya.
9. Mengaktifkan RENKON dan POS Komando Tanggap Darurat
10. Pengajuan dan Penggunaa Dana Tanggap Darurat
pengajuan Dana Taggap Darurat Dapat menggunakan Dana Tak Terduga pada Bupati Muara Enim atau pegajuan dana Siap Pakai pada BNPB dengan mengacu pada PERKA BNPB No. 4 tahun 2020.

- Syarat-syarat pengajuan dan penggunaan Dana Siap Pakai (BNPB) sesuai dengan Perka BNPB No 4 tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

11. Pengajuan dan penggunaan dana BTT OPD teknis terkait yang membutuhkan dan atau yang membidangi :

- SK Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat.
- Surat-surat pendukung lainnya.

12. Langkah langkah Penanganan darurat antara lain

a. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat dengan melibatkan TNI, POLRI, TRC dan Relawan (TSBK)

Pencarian dan Evakuasi korban (bila ada) di koordinasikan dengan TIM SAR

b. Pemenuhan kebutuhan dasar;

Kebutuhan dasar bagi korban bencana antara lain, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, penampungan sementara, pelayanan physikososial dan pelayanan kesehatan Pengadaan kebutuhan dasar berdasarkan RAB yg di susun oleh TIM Kaji Cepat.

c. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

Pada saat evakuasi dan penyelamatan dan pelayanan kebutuhan dasar maka kelompok rentan menjadi prioritas. Kelompok rentan antara lain : bayi, balita, anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia.

d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Yang dimaksud prasarana dan sarana vital adalah adalah prasarana dan sarana yang mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat apabila tidak segera di perbaiki maka akan melumpuhkan perekonomian masyarakat .. contoh kerusakan jembatan yang menghubungkan dua wilayah dan tidak ada alternative lain yang menghubungkan kedua wilayah tersebut..

13. Evaluasi/ Laporan Pertanggungjawaban

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Januari 2023
Tanggal Revisi	Januari 2023
Tanggal Pengesahan	Januari 2023
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim,  Abdurrozieq Putra, S.T., M.T Pembina Tingkat I NIP 19690914 199803 1 0003
Nama SOP	Kedaruratan dan Logistik
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. 3. Perka BNPB No. 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. 4. Perka BNPB No. 10 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab 2. Mengetahui mekanisme dan prosedur
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
Masyarakat dampak bencana aparat pemerintahan OPD terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Peralatan Dokumentasi 3. Kendaraan roda dua / empat / enam 4. HT 5. HP 6. Life jaket 7. Senter 8. Tenda pengungsi 9. Mesin pompa air 10. Selang 11. Jas hujan 12. Sepatu Boot 13. ATK 14. Gudang
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas berita acara, data / dokumentasi disimpan dalam file atau filing cabinet 2. Kurangnya koordinasi antar bagian akan menghambat kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat berita acara penyerahan bantuan - Mengumpulkan data bencana

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Sesuai Kedaruratan dan Logistik Bencana	Urutan Prosedur				Mutu Baku			Pendukung / Ket
	Bupati / Lembaga lainnya	Pelaksana Kepala BPBD	Kepala Seksi	Staf / TRC	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Laporan dari Masyarakat / unsur relawan atau pengamatan langsung Tim TRC BPBD cek Lokasi melakukan kegiatan Penanganan Bencana					Kendaraan HT HP ATK	15 menit	Laporan / Via whatsapp / dokumen	Semua Personil TRC BPBD
2. Perintama laporan (perugas piket) melaporkan secara bergesung kepada Kasir Kedaruratan & Logistik atau langsung kepada Kalaksa BPBD					HT HP ATK	5 menit	Laporan / Via whatsapp / pdf	Semua Personil TRC BPBD
3. Kepala Pelaksana BPBD memintah TRC Tim Kaji Cepat kelokasi					Kendaraan Blangko data HT HP ATK	10 menit	Surat Tugas	Yang bersangkutan
4. Tim Kembali dengan hasil kajuhan					Kendaraan ATK HP	1 - 4 jam	Laporan Analisa hasil kaji cepat dilokasi	Tim TRC BPBD
Rekomendasi Tim untuk penentuan Status Kendaan Tanggap Darurat Bencana (ya / tidak)					Laptop Komputer Printer ATK	15 menit	Laporan dokumen rekomendasi	Dokumentasi kegiatan di lokasi
6. Bila tidak hanya dapat diberikan bantuan dengan sumber daya yang ada					Personil Peralatan ATK	1-3 jam	Data erikuasi	Semua Personil TRC BPBD
7. Bila ya Kepala Pelaksana BPBD melaporkan dan mengyjukan SK Penetapan Status Kendaan Tanggap Darurat Bencana kepada Bupati Muara Enim sesuai aturan dan menetapkannya					Laptop Printer ATK	1 x 24 jam	Surat Keputusan / Dokumen	Seksi Kedaruratan dan Logistik
8. Perintjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana					Laptop Printer ATK	30 menit	Surat Keputusan Pembentukan PDB	Seksi Kedaruratan dan Logistik

9.	Mengakutkan Renkon dan Pos Komando Tanggap Darurat					Buku Agenda ATK Balho	30 menit	Dokumen Renkon Pendihan Tenda Posko dan Laporan	Semua Personil TRC EPRBD
10.	Pengajuan dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat (sesuai aturan)					ATK Perbup	2 x 24 jam	Dokumen pengajuan dana BTT dan lampiran	OPD Dikmas Teknis Terkait
11.	Pengajuan dan penggunaan pada OPD Dinas Teknis terkait yang memerlukan / membutuhkan atau membidang					ATK Perbup Dokumen	1 x 24 jam	Sk. Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana	Para Kasal lingkup BPRD
12.	Langkah dan Upaya penanganan darurat a. Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena bencana b. Pemenuhan kebutuhan dasar c. Perlindungan terhadap kelompok rentan d. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana yang vital					Peralatan Logistik Kendaraan Tenda Posko ATK	Selama masa tanggap darurat	- Mempunyai data korban yang terdampak - Tempuhi kebutuhan dasar - Bertunggalnya sarana prasarana yang vital	TRC Lintas Sektor
13.	Evaluasi dan pelaporan pertanggung jawaban					Sekeloa		Tahap akhir masa tanggap darurat berakhir	